



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI LAMPUNG PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2016-2017

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Lampung.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

1. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.	Ketua Delegasi/F P Demokrat – A.444
2. Risa Mariska, S.H.	Anggota Delegasi/F PDI Perjuangan – A.159
3. Masinton Pasaribu, S.H.	Anggota Delegasi/F PDI Perjuangan – A.146
4. Dwi Ria Latifa, M.Sc.	Anggota Delegasi/F PDI Perjuangan – A.143
5. Dr. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si.	Anggota Delegasi/F P Golkar – A.321
6. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.	Anggota Delegasi/F P Gerindra – A.377
7. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.	Anggota Delegasi/F P Gerindra – A.388
8. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.	Anggota Delegasi/F PKB – A.54
9. H. Tb. Soenmandjaja	Anggota Delegasi/F PKS – A.41
10. Ir. H. Tifatul Sembiring	Anggota Delegasi/F PKS – A.85
11. Drs. H. Hasrul Azwar, M.M.	Anggota Delegasi/F PPP – A.507
12. H. Ahmad Sahroni, S.E.	Anggota Delegasi/F P Nasdem – A.11

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Penghubung Badan Narkotika Nasional.

IV. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 27 Pebruari – 1 Maret 2017.

V. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Lampung melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan Lapas Kelas I Raja Basa Bandar Lampung dan Kantor imigrasi Bandar Lampung.
2. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya.
3. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi dan Jajarannya, Kapolda dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. PENINJAUAN LAPANGAN KE-LAPAS KELAS I RAJABASA DAN KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG.

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI mengunjungi Lapas kelas I Raja Basa Bandar Lampung yang merupakan peninjauan langsung oleh Tim Kunjungan Kerja dengan melakukan wawancara dengan para tahanan narapidana dan melihat kegiatan yang dilakukan para tahanan seperti kerajinan membuat kubah, kerajinan tangan membuat kursi dan meja, membuat topi dan beranekaragam kerajinan narapidana lainnya. Kemudian Tim Komisi III DPR RI meninjau Studio Band dan Tim kunjungan menyanyikan beberapa lagu dengan kolaborasi dengan group band tahanan di Lapas dan pihak Lapas menjelaskan bahwa Studio Band tersebut selain untuk seni music juga berfungsi menenangkan pikiran narapidana yang stress distudio tersebut. Tim Kunjungan Komisi III mengharapkan kepada kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung untuk lebih mempertanahkan dan meningkatkan kegiatan dan kreatifitas warga binaan kelas I Raja Basa yang mempunyai nilai positif dan ekonomis sehingga begitu bebas para tahanan sudah mempunyai skill dan keterampilan dimasyarakat.

Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut Tim Kunjungan Kerja meninjau bagaimana pelayanan Warga Negara Asing di kantor imigrasi tersebut. Beberapa anggota tim melakukan dialog langsung dengan masyarakat yang sedang melakukan pengurusan pasport haji dan umroh, ditemukan bahwa mayoritas dari hasil dialog dan keterangan masyarakat tersebut sudah merasa puas atas pelayanan kantor imigrasi kelas I Bandar Lampung dan berharap kedepan Kantor imigrasi Kelas I Bandar Lampung dapat meningkatkan lagi fasilitas dan pelayanannya. Budaya Malu yang menjadi hiasan setiap dinding kerja kantor imigrasi sehingga mendapat perhatian khusus dan apresiasi positif dari tim kunjungan komisi III DPR RI.

II. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG.

A. ANGGARAN

- Penjelasan terkait Pagu Definitif Tahun 2017 yang diterima dan program-program prioritas, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Tahun 2017 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp. 146.402.203.000 (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Rupiah*). Terdiri dari :Belanja Pegawai Rp. 73.707.079.000, Belanja Barang Rp. 72.343.124.000 dan Belanja Modal Rp. 352.000.000. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung hingga 22 Februari 2017 adalah Belanja Pegawai Rp. 13.069.512.299 (17,73%), Belanja Barang Rp. 3.938.723.235 (5,44%) dan Belanja Modal Rp. 0 (0%). Sehingga total realisasi anggaran tahun 2017 hingga 22 Februari 2017 adalah 11,6 %.
- Program Skala Prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung :
 1. Program peningkatan kualitas SDM. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai Kementerian Hukum dan HAM Lampung dilaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang pelayanan hukum berbasis IT, bimbingan teknis kemasyarakatan anak secara online
 2. Program pengelolaan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai. Dalam rangka terwujudnya pegawai yang disiplin, profesional dan berintegritas maka dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
 3. Program penegakan hukum yang berkepastian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta jajaran bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat melaksanakan pembentukan hukum (Prolegda), pengawasan orang asing, pembimbingan kemasyarakatan, Pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas/Rutan.
 4. Program peningkatan pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh divisi dan jajaran dengan sistem online berbasis IT seperti : CB, CMB, PB, pendaftaran fidusia, pendaftaran Kekayaan Intelektual, Badan Hukum, pelayanan keimigrasian yang berbasis IT.
 5. Program Peningkatan sarana dan prasarana pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM Lampung
 6. Program kesadaran hukum dan HAM. Untuk terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat di propinsi Lampung, Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan pemerintah propinsi, kabupaten/kota, melaksanakan penyuluhan hukum, bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang bermasalah hukum dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum serta keluarga sadar hukum, terbentuknya Kabupaten/Kota Peduli HAM, pelayanan komunikasi masyarakat, diseminasi HAM .
- Adapun kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta jajarannya sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kerja antara lain :

1. Penambahan anggaran BAMA karena setiap tahun selalu terhutang kepada pihak ketiga
2. Penambahan anggaran pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan seperti obat-obatan dan alat-alat kesehatan
3. Penambahan anggaran perjalanan dinas UPT.
4. Pembangunan Lapas/Rutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (\pm Rp. 56.000.000.000,-)
5. Pembangunan Lapas/Rutan di Kabupaten Pesisir Barat (\pm Rp. 47.000.000.000,-)
6. Pembangunan ruang kunjungan Rutan Bandar Lampung (Rp. 480.000.000,-)
7. Rehabilitasi Lapas Kalianda (Rp. 14.827.600.000,-)
8. Penataan ulang Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Lapas Bandar Lampung (Rp. 56.612.000.000,-)

B. PENGAWASAN

- Penjelasan terkait upaya dan strategi peranan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam memberikan saran dan pendapat hukum terhadap pembentukan produk-produk hukum daerah dilakukan terhadap dua aspek, yaitu: aspek teknik penulisan dan substansi pengaturan/materi muatan yang terdapat pada raperda tersebut. Adapun mekanisme pemberian saran dan pendapat terhadap kedua aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Aspek Teknik Penulisan: pengharmonisasian terhadap aspek teknik penulisan terhadap suatu Raperda dilakukan dengan cara mensinkronkan metode penulisan yang terdapat Raperda terhadap metode penulisan yang terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Aspek Substansi Pengaturan /Materi Muatan pengharmonisasian terhadap aspek substansi pengaturan/materi muatan terhadap Raperda dilakukan dengan cara mensinkronkan substansi pengaturan/materi muatan suatu raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan setara
- Kendala yang dihadapi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung antara lain:
 - Belum seluruhnya produk hukum daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD disampaikan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
 - Belum dilibatkannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam proses Pra Legislasi yaitu sejak perencanaan dan penyusunan naskah akademik.
- Upaya yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan peran Kanwil dalam pembentukan peraturan daerah:
 - Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan DPRD guna meningkatkan jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan DPRD agar melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sejak dari proses perencanaan dan penyusunan naskah akademik tidak sebatas pengharmonisasian dan sinkronisasi pada tahapan legislasi (penyusunan) produk hukum daerah.

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga perancang peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pendidikan formal maupun informal

➤ Permasalahan Over Kapasitas Lembaga Permasyarakatan :
Data Keadaan Fisik Dan Bangunan Lapas/Rutan Wilayah Lampung

NO	NAMA UPT	DIBANGUN TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	LUAS KAMAR HUNIAN	KAPASITAS EKSISTING	KAPASITAS BARU
1	LAPAS KLAS I BANDAR LAMPUNG					620 Orang	405 Orang
2	LAPAS WANITA KLAS IIA BANDAR LAMPUNG	2004 & 2015	2.5 ha	11.160 M2	3460.67 M2	160 Orang	795 Orang
3	LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA B.LAMPUNG	2004	22500	6481 M2	4226 M2	668 Orang	662 Orang
4	LAPAS KLAS IIA METRO					268 Orang	300 Orang
5	LAPAS ANAK KLAS IIA KOTABUMI	1979	12000	2548,41 M2	610,62 M2	178 Orang	134 Orang
6	LAPAS KLAS IIA KALIANDA				1,453 M2	300 Orang	254 Orang
7	LAPAS KLAS IIB KOTA AGUNG	2004	-	2.401 M2	866,09 M2	250 Orang	215 Orang
8	LAPAS KLAS IIB WAY KANAN	2010	2250 M2	2250 M2	60,2 M2	250 Orang	250 Orang
9	LPKA KLAS II LAMPUNG	2010	±50000 M2	±25000 M2	1.931 M2	454 Orang	371 Orang
10	LAPAS KLAS III GUNUNG SUGIH	2009	60000 M2	3453 M2	695,82 M2	250 Orang	232 Orang
11	RUTAN KLAS I BANDAR LAMPUNG	2004	15000 M2	1897 M2	1340,3 M2	285 Orang	305 Orang
12	RUTAN KLAS IIB SUKADANA	2006	21.215 M2	6412 M2	2.411,73	159 Orang	189 Orang
13	RUTAN KLAS IIB MENGGALA	2000		765 M2	565,21 M2	155 Orang	128 Orang
14	RUTAN KLAS IIB KOTABUMI	2005	2.200 M2	6.083 M2	1.104 M2	300 Orang	228 Orang
15	RUTAN KLAS IIB KRUI	1994	3725 M2	753,79 M2	136,2 M2	100 Orang	58 Orang
16	RUTAN KLAS IIB KOTA AGUNG	1996	1930 M2	1.282 M2	289,74	156 Orang	57 Orang

Data Rekapitulasi Tingkat Hunian Lapas/Rutan

NO	NAMA UPT	KAPASITAS	ISI	OVER (%)	Jumlah Petugas
1	Lapas Klas I Bandar Lampung	620	839	35	64
2	Lapas Perempuan Klas IIA B.Lampung	160	185	16	33

3	Lapas Narkotika Klas IIA B.Lampung	668	942	41	50
4	Lapas Klas IIA Metro	268	601	124	28
5	Lapas Klas IIA Kalianda	300	763	154	30
6	Lapas Anak Klas IIA Kotabumi	178	110	0	17
7	Lapas Klas IIB Kota Agung	250	275	10	14
8	Lapas Klas IIB Way Kanan	250	375	50	13
9	Lapas Klas III Gunung Sugih	250	490	96	19
10	LPKA Klas II Bandar Lampung	454	203	0	16
11	Rutan Klas I Bandar Lampung	285	880	209	45
12	Rutan Klas IIB Sukadana	159	314	97	21
13	Rutan Klas IIB Menggala	155	383	147	21
14	Rutan Klas IIB Kotabumi	300	289	0	31
15	Rutan Klas IIB Krui	100	152	52	19
16	Rutan Klas IIB Kota Agung	156	214	37	19
	TOTAL	4.553	7.015	54	

- Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti memanfaatkan anggaran pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan fasilitatif bangunan agar kondisi bangunan dapat terpelihara dan untuk Rutan Krui telah diusulkan untuk direnovasi atau pembangunan Lapas/Rutan baru di Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya bekerja sama dengan dinas kesehatan propinsi dan kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan tahanan/narapidana dan mengusulkan penambahan formasi pegawai khususnya petugas pengamanan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

a. Data mengenai Tahanan/ Narapidana.

NO	NARAPIDANA YANG SAKIT	2015	2016	2017
1	Berobat Dalam Lapas	7460	8137	1185
2	Rawat Inap Dalam Lapas	171	150	20
3	Rawat Inap Luar Lapas	62	45	4

4	Jumlah Pasien Tb	36	16	6
5	Jumlah Pasien Hiv	7	8	3
6	Jumlah Rehab	62	245	0
7	Jumlah Kematian	21	21	2
8	Kelompok Rentan	86	114	63
9	Kelompok Resiko Tinggi	280	312	82

b. Upaya yang dilakukan Kanwil dalam mengatasi atau mencegah Over kapasitas

Untuk menanggulangi Over kapasitas dilakukan dengan cara :

1. Melakukan pemindahan Narapidana dan Tahanan antar Lapas/Rutan di Provinsi Lampung atau antar wilayah serta mengoptimalkan pemberian Remisi, PB, CB dan CMB
2. Mengusulkan Pembangunan gedung Lapas / Rutan baru atau penambahan blok hunian pada Lapas/Rutan yang ada selama lahan masih mencukupi.

NO	UPT	JML NAPI PINDAH	KET
1.	Lapas Narkotika Klas IIA Bandar Lampung	18 Orang	Mutasi dilingkungan wilayah lampung
2.	Lapas Klas IIA Kalianda	3 Orang	
3.	Lapas Klas IIA Metro	9 Orang	
4.	Lapas Anak Klas IIA Kotabumi	17 Orang	
5.	Lapas Klas IIB Kota Agung	27 Orang	
6.	Lapas Klas IIB Way Kanan	7 Orang	
7.	Lapas Klas III Gunung Sugih	3 Orang	
8.	Rutan Klas IIB Sukadana	16 Orang	
9.	Rutan Klas IIB Menggala	47 Orang	
10.	Rutan Klas IIB Kotabumi	25 Orang	
11.	Rutan Klas IIB Kota Agung	4 Orang	
12.	Rutan Klas IIB Krui	16 Orang	
Jumlah		192 Orang	

c. Penjelasan terkait peningkatan keamanan di Lapas Rutan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri.

Peningkatan Keamanan di Lapas dengan melakukan sebagai berikut:

1. Penertiban jadwal besukan bagi pengunjung
2. Membuat MoU dengan Instansi terkait dalam pengamanan
3. Membuat surat pada Instansi terkait (POLRI) terutama bagi LAPAS/RUTAN yang masih minimum jumlah petugasnya untuk memberikan bantuan dalam bidang pengamanan
4. Melakukan pengeledahan berkala yang dilakukan oleh Tim Satgas Kamtib, baik satgas Kamtib Divisi Pemasyarakatan maupun Satgas Kamtib Lapas/Rutan
5. Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Daerah Lampung dalam melakukan pengeledahan di Lapas dan Rutan

d. Penjelasan terkait pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas/Rutan.

- 1) Mengoptimalkan pemeriksaan dan pengeledahan barang-barang bawaan pengunjung
- 2) Memperketat pemeriksaan besukan, terutama pada hari libur dan hari-hari besar lainnya
- 3) Meningkatkan pengontrolan dan pengawasan terhadap blok dan kamar-kamar hunian.
- 4) Melakukan pengeledahan berkala yang dilakukan oleh Tim Satgas Kamtib, baik satgas Kamtib Divisi Pemasyarakatan maupun Satgas Kamtib

e. Pertanyaan dan Tanggapan Anggota Tim Komisi III DPR RI

- Menyampaikan terkait dengan adanya OTT dikantor imigrasi Bandar Lampung, kemudian solusi penanganan Napi Terorisme di Lapas.
- Terkait dengan remuisasi jika diterapkan maka PNBK akan menurun, berapa serapan anggaran tahun 2016.
- Tim Pora kementerian hukum dan HAM terkait dengan Orang Asing di Indonesia ditemukan banyak seperti contoh ditemukan Orang asing yang bercocok tanam Cabe di bogor, kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga mengunjungi Provinsi Kepri disana banyak ditemukan pekerja asing di tanjung balai karimun tepatnya. Sehingga perlu waspada orang asing masuk keindonesia terutama warga Negara china perlu prosesnya sistem kerja Tim Pora bekerja ditingkatkan.
- Apresiasi kakanwil dari hasil kunjungan ke lapas kelapas I Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terkait dengan Sumber Daya Manusia, RUU ASN apakah disamakan dengan PNS yang lainnya. Kemudian bagi PNS yang menjaga dilapas apakah ada penggunaan senjata khusus dalam menjaga Lapas.
- Terkait Over kapasitas di Lapas, bagaimana cara menangani persoalan tersebut? Budaya malu yang tertera di slogan, apakah sudah berhasil diterapkan, selanjutnya terkait persoalan pelayanan passport apakah sudah

membalik, temuan dilapas adanya warga binaan yang membawa Handphone dilapas.

IV. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG.

A. ANGGARAN

- Penjelasan terkait alokasi anggaran tahun 2016 berdasarkan dipa tahun 2016 adalah sejumlah Rp.91.399.393.000,- (sembilan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), kejaksaan tinggi lampung mendapatkan tambahan pagu tahun 2016 sejumlah Rp. 26.818.955.000,- (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sehingga pagu kejaksaan tinggi lampung setelah apbn-perubahan tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 118.218.348.000 (seratus delapan belas milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)., dengan alokasi per-program adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Kejaksaan RI Rp.90.801.339.000,., Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI Rp.328.990.000,., Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum Dan Hankam Rp.1.224.964.000,., Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Rp. 15.583.000.000,., Program Penanganan dan penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp. 10.078.710.000,., Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Rp. 201.345.000,.
- Realisasi anggaran per 31 desember 2016 sebesar Rp. 104.278.892.378,- (seratus empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 118.218.348.000 (seratus delapan belas juta dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 88, 22 %.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Kejaksaan RI	90,801,339,000	91,404,780,239
2	Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI - Kegiatan Klarifikasi - Inspeksi Kasus	328,990,000	131,638,146
4	Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum Dan Hankam - Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Intelijen - Penerangan Hukum - TP4D	1,224,964,000	1,023,934,236
5	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	15,583,000,000	7,984,105,508
6	Program Penanganan dan penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi - Penyelidikan - Penyidikan - Pratut dan penuntutan - Eksekusi dan Eksaminasi - TP Khusus Lainnya	10,078,710,000	3,575,854,050
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	201,345,000	158,580,200

- Terkait realisasi pendapatan negara bukan pajak per 31 desember 2016 adalah sebesar Rp.20.106.231.491,- (dua puluh milyar seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). pendapatan negara bukan pajak kejaksaan tinggi lampung diantaranya berasal dari pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan, pendapatan hasil denda dan sebagainya, pendapatan ongkos perkara dan pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang meliputi antara lain :
 - a. Pendapatan penjualan hasil sitaan / rampasan dan harta peninggalan sebesar Rp. 3.381.642.092,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah).
 - b. Pendapatan hasil denda, dsb sebesar Rp. 5.665.050.500,- (lima milyar enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus rupiah).
 - c. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi sebesar Rp. 9.353.913.090,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan puluh rupiah).
- Realisasi pendapatan tersebut jauh di atas target yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.640.152.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan hasil pendapatan dari pnbp tahun 2016 sebesar Rp. 20.106.231.491,- (dua puluh milyar seratus enam jutadua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga pencapaian sebesar 984,16%.
- Pagu definitif yang diterima di wilayah hukum kejaksaan tinggi lampung tahun 2017 adalah sebesar rp.100.995.216.000,- (seratus milyar: sembilan ratus sembilan puluh

lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) untuk kejaksaan tinggi, 10 kejaksaan negeri dan 4 cabang kejaksaan negeri dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	VOLUME
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Kejaksaan RI	90,549,807,000	
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	200,000,000	
3	Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	232,010,000	
	- Kegiatan Klarifikasi		35
	- Inspeksi Kasus		5
4	Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum Dan Hankam	521,184,000	
	- Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Intelijen		16
	- Penerangan Hukum		28
	- TP4D		3
5	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	5,093,250,000	1434
6	Program Penanganan dan penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	4,143,390,000	
	- Penyelidikan		16
	- Penyidikan		16
	- Pratut dan penuntutan		28
	- Eksekusi dan Eksaminasi		15
	- TP Khusus Lainnya		1
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	255,575,000	
	- Litigasi		5
	- Non Litigasi		42
	- Pelayanan Hukum Gratis		12
	JUMLAH	100,995,216,000	

ogram-program prioritas pada Kejaksaan Tinggi Lampung

- Program penyelidikan / pengamanan / penggalangan permasalahan hukum di bidang ipoleksosbud hukum dan hankam, yang meliputi kegiatan : penyelidikan / pengamanan / penggalangan intelijen, penerangan hukum dan TP4D.
- Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum.
- Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelanggaran ham berat dan perkara tindak pidana korupsi, yang meliputi kegiatan : Penyelidikan, Penyidikan, Pra penuntutan dan penuntutan, Eksekusi dan eksaminasi dan Tindak pidana khusus lainnya.
- program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, yang meliputi kegiatan : Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan secara litigasi, Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan secara non-litigasi dan Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis.

Berdasarkan uraian yang kami jelaskan diatas, masih sangat dibutuhkan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan di provinsi lampung yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut antara lain Bidang Pembinaan, bidang Intelijen, bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, bidang perdata dan Tata usaha Negara.

B. PENGAWASAN

- Penjelasan terkait data perkara tindak pidana kejahatan yang marak terjadi di provinsi lampung sepanjang tahun 2016, adalah perkara narkoba sebanyak 1.377 perkara,

perkara perlindungan anak sebanyak 231 perkara dan perkara pencurian dengan kekerasan (begal). Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan kejahatan dan/atau penegakan hukum, antara lain :

- 1) Terbatasnya anggaran operasional yang tersedia dan kurangnya tenaga jaksa serta pegawai tata usaha.
- 2) Masih belum sinkronnya data-data antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara, contoh : data sejak dari penyidik ke penuntut umum sampai ke pengadilan masih belum sinkron.
- 3) Minimnya anggaran untuk mendatangkan ahli dipersidangan oleh penuntut umum karena sebagaimana kita ketahui untuk memanggil ahli diperlukan minimal sebesar rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan lebih.
- 4) Masih minimnya rumah penyimpanan barang bukti dan rampasan negara (rupbasan) di provinsi lampung.

- Penjelasan terkait perkara pidana umum yang masuk, yang telah diselesaikan dan yang sedang ditangani oleh kejaksaan di wilayah hukum propinsi lampung sebagai berikut pada tahun 2016, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 389 perkara. Pada tahun 2016 perkara masuk sebanyak 3.977 perkara, jadi jumlah sebanyak 4.366 perkara. Perkara yang diselesaikan 3.820 perkara, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 546 perkara (masih dalam proses persidangan, p-18,p-19).
- Sementara pada Januari tahun 2017, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 546 perkara. Perkara masuk tahun 2017 sebanyak 392 perkara, dan jumlah 938 perkara yang diselesaikan sebanyak 236 perkara dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 702 perkar
- Terkait pidana pilkada serentak tahun 2017 di provinsi lampung terdapat 1 (satu) perkara, yaitu perkara atas nama tersangka h. khamamik, s.h. bin h. wasis harsono yang melanggar pasal 187 ayat (1) jo. pasal 69 huruf k dan atau pasal 187 ayat (3) jo. pasal 69 huruf h dan pasal 187 a ayat (1) jo. pasal 73 ayat (4) uu ri nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang.

**Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum
Bidang Oharda se-lampungjanuari 2016 s/d januari 2017**

No.	Tindak Pidana	Masuk (perkara)	Diselesaikan (perkara)	Sisa (perkara)
1.	Pencurian dengan Pemberatan	335	304	31
2.	Pencurian dengan Kekerasan	121	91	30
3.	Penggelapan	93	81	12
4.	Pembunuhan / terhadap nyawa orang	36	34	2

**Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum
Bidang Kamnegtibum Se-Lampung Januari 2016 S/D Januari 2017**

No.	Tindak Pidana	Masuk (perkara)	Diselesaikan (perkara)	Sisa (perkara)
1.	Perjudian	70	52	18

2.	Asusila	11	10	1
3.	Ketertiban Umum	35	28	7
4.	Penganiayaan	3	-	3

Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum
Bidang Tindak Pidana Umum Lainnya se-Lampung Januari 2016 S/D Januari 2017

No.	Tindak Pidana	Masuk (perkara)	Diselesaikan (perkara)	Sisa (perkara)
1.	Narkotika	1.458	1.165	293
2.	Perlindungan Anak	231	185	46
3.	Kehutanan	18	11	7
4.	Pertambangan Tanpa Ijin	16	15	1
5.	Trafficking	13	10	3

- Penjelasan terkait peran aktif jajaran kejaksaan tinggi lampung antara lain sebagai berikut:
 1. Mengoptimalkan penanganan dan penyelesaian perkara (pidum dan pidsus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis serta sop yang telah ditetapkan oleh kejaksaan agung r.i.
 2. Dalam penanganan perkara narkotika di wilayah kejaksaan tinggi lampung, para jaksa telah melakukan penuntutan yang cukup tinggi yang sebagaimana diatur dalam peraturan jaksa agung r.i. nomor : per-013/a/ja/12/2011 tanggal 29 desember 2011 tentang pedoman tuntutan tindak pidana umum.
 3. Telah melaksanakan secara optimal dalam penanganan perkara-perkara ilegal logging, ilegal mining, human trafficking dan kasus pembakaran lahan.
 4. Bidang intelijen juga berperan aktif terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi di provinsi lampung, termasuk perkara *illegal logging*, *human trafficking* dan kasus pembakaran lahan dilakukan melalui pencegahan dengan melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum serta program jms dengan sasaran sekolah-sekolah, instansi pemerintah, pemuka agama dan pemuka masyarakat, bumh, bumd, lsm dan lain-lain.
 5. Dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan penegakan hukum lain, secara umum tidak ditemukan hambatan atau kendala yang mengganggu proses penegakan hukum.
- Penjelasan terkait langkah-langkah kejaksaan tinggi lampung dalam meningkatkan profesionalitas, dan integritas moral para jaksa, antara lain sebagai berikut :
 1. Mengikutkan jaksa maupun tata usaha untuk mengikuti diklat-diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan dalam penanganan perkara.
 2. Melakukan *in house training terhadap para jaksa dan pegawai tata usaha serta selalu melakukan diskusi dalam penyelesaian tugas-tugas yang ada.*

3. Mengirim para jaksa untuk mengikuti diklat revolusi mental.
4. Memperkuat pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat dengan membentuk tim saber pungli dengan memasang nomor hotline pengaduan.
5. Dalam rangka pencegahan mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan kejaksaan tinggi lampung untuk menggunakan pin anti suap dan pungli.
6. Secara terus-menerus melakukan pembinaan kerohanian dalam tiap bulan.

➤ Data mengenai penanganan terhadap oknum jaksa di lingkungan kejaksaan tinggi di wilayah provinsi lampung yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyelewengan hukum maupun tindakan pelanggaran etik serta jenisnya dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan februari 2017 yaitu :

1. 3 (tiga) orang jaksa sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai pp nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dan menunggu putusan hukuman disiplin dari kejaksaan agung ri, dengan perincian : 1 (satu) orang jaksa diusulkan dijatuhi hukuman tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 2 (dua) orang jaksa diusulkan dijatuhi hukuman tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
2. 7 (tujuh) orang pegawai tata usaha telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai pp nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pns, dengan perincian : 4 (empat) orang dijatuhi hukuman tingkat berat berupa :
 - 1) 1 (satu) orang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pns.
 - 2) 1 (satu) orang diberhentikan dengan hormat sebagai pns.
 - 3) 2 (dua) orang diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - 2 (dua) orang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 - 1 (satu) orang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis.

➤ Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Provinsi Lampung Periode Januari S/D Desember 2016.

No.	KEJATI / KEJARI	LID	DIK	TUT		EKSEKUSI	PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	
				KEJAKSAAN	POLRI		DIK	TUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kejati Lampung	15	14	8	6	--	Rp.500.000.000,-	Rp.150.000.000,-
2	Kejari Bandar Lampung	3	1	11	5	10		Rp.1.826.000.000,-
3	Kejari Lampung Selatan	3	3	5	4	2	Rp. 642.996.096	
4	Kejari Metro	3	1	1	--	--	Rp. 446.745.799,-	
5	Kejari Lampung Utara	--	2	2	2	--	--	Rp. 11.511.550,-
6	Kejari Lampung Barat	6	1	--	1	--	--	Rp.220.000.000,-
7	Kejari Tulang Bawang	--	4	4	4	5	--	Rp.342.717.853,-
8	Kejari Tanggamus	5	2	--	2	1	Rp.130.758.654,-	--

9	Kejari Lampung Timur	4	2	1	1	4	--	--
10	Kejari Lampung Tengah	4	3	2	7	9	--	Rp.453.495.936,-
11	Kejari Waykanan	3	1	--	1	2	--	Rp. 81.000.000,-
12	Cabjari Panjang	1	--	--	--	--	--	--
13	Cabjari Pringsewu	1	3	1	--	--	--	--
14	Cabjari Talang Padang	1	1	--	--	--	--	--
15	Cabjari Krui	2	1	1	--	--	Rp.50.000.000,-	Rp.100.000.000,-
JUMLAH		44	38	18	29	33	Rp.680.758.654,-	Rp.3.544.725.339,-

➤ Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Provinsi Lampung Periode Januari S/D Februari 2017

No.	KEJATI / KEJARI	LID	DIK	TUT		EKSEKUSI	PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	
				KEJAKSAAN	POLRI		DIK	TUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kejati Lampung	7	2	1	4	--	--	--
2	Kejari Bandar Lampung	--	--	4	--	--	--	--
3	Kejari Lampung Selatan	--	--	--	--	--	--	--
4	Kejari Metro	--	--	--	--	--	--	--
5	Kejari Lampung Utara	3	--	--	--	--	--	--
6	Kejari Lampung Barat	--	--	--	--	--	--	--
7	Kejari Tulang Bawang	--	--	--	--	--	--	--
8	Kejari Tanggamus	--	--	--	--	--	--	--
9	Kejari Lampung Timur	--	--	--	--	--	--	--
10	Kejari Lampung Tengah	--	--	--	--	--	--	--
11	Kejari Waykanan	--	--	--	--	--	--	--
12	Cabjari Panjang	--	--	--	--	--	--	--
13	Cabjari Pringsewu	--	--	--	--	--	--	--
14	Cabjari Talang Padang	--	--	--	--	--	--	--
15	Cabjari Krui	1	--	--	--	--	--	--
JUMLAH		12	2	5	4	--	--	--

- Hambatan yang dialami kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di provinsi lampung diantaranya yaitu :
- Dalam penerimaan pengaduan masyarakat sering ditemukan identitas pelapor yang tidak lengkap dan atau tidak disertai dengan data pendukung terhadap materi laporan.

- Lamanya waktu hasil perhitungan bpk/bpkp dalam perhitungan kerugian keuangan negara sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pemberkasan perkara
 - Terdapat beberapa perkara yang tersangkanya melarikan diri (dpo).
 - Sering terjadinya perbedaan pendapat dalam hal persepsi perhitungan kerugian keuangan negara antara ahli teknis dengan bpk/bpkp.
- Tantangan dan permasalahan yang dihadapi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam undang-undang kejaksaan.
1. Bidang pidana
 - 1.1. Terbatasnya anggaran operasional yang tersedia dan kurangnya tenaga jaksa serta pegawai tata usaha.
 - 1.2. Masih belum sinkronnya data-data antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara, contoh : data sejak dari penyidik ke penuntut umum sampai ke pengadilan masih belum sinkron.
 - 1.3. Minimnya anggaran untuk mendatangkan ahli dipersidangan oleh penuntut umum karena sebagaimana kita ketahui untuk memanggil ahli diperlukan minimal sebesar rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan lebih.
 - 1.4. Masih minimnya rumah penyimpanan barang bukti dan rampasan negara (rupbasan) di provinsi lampung.
 2. Bidang perdata dan tata usaha negara

Anggara bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan tinggi lampung sebesar rp. 255.575.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, litigasi dan non-litigasi serta pelayanan hukum gratis. dengan anggaran tersebut di atas kami merasa sangat minim mengingat fungsi datun dibutuhkan anggaran-anggaran terutama dalam penyelesaian masalah litigasi dan non-litigasi, dimana anggaran tersebut sulit di prediksi jumlah kebutuhan anggaran yang sebenarnya.
 3. Bidang ketertiban umum

Barang cetakan yang beredar di masyarakat sangat berpotensi menimbulkan konflik agama, sosial dan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga perlu ada aturan yang tegas tentang kewenangan kejaksaan menangani barang cetakan karena terkendala dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 6-13-20/puu-viii/2010 yang menyatakan undang-undang nomor 4/pnps/1963 tentang pengamanan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum (lembaran negara republik indonesia tahun 1963 nomor 23 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2533) *juncto* undang-undang nomor 5 tahun 1969, bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga kejaksaan tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- **Pertanyaan dan Tanggapan Anggota Tim Komisi III DPR RI**
- Mohon dimaksimal mungkin oleh pihak kejaksaan untuk meningkatkan kinerjanya.

- Undang-undang Desa sekarang ini masih banyak yang belum memahami sehingga banyaknya terjadinya kesalahan untuk itu diharapkan kejaksaan dibantu untuk mensosialisasikan hal tersebut.
- BPK adalah salah satu badan pemeriksa keuangan, supaya kerugian Negara diketahui dan BPK dibentuk di setiap provinsi.
- Menanggapi kasus korupsi di provinsi Bandar Lampung, diupayakan pencegahan.
- Terkait pencapaian anggaran, apakah targetnya kecil atau potensinya yang kecil?
- Bagaimana upaya-upaya dalam menyelesaikan kasus korupsi dan
- Menyampaikan apresiasi kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh kajati Bandar Lampung dan jajarannya.
- Menyampaikan terkait dengan kerugian keuangan Negara adalah kasus korupsi, kerugian yang bukan negara seperti perusahaan swasta, cooperation dan lain-lain.

➤ **Jawaban Kajati Provinsi Lampung :**

- Terkait anggaran yang tidak memadai, pihak kejaksaan tetap melakukan penyuluhan ke kampus-kampus, ke desa-desa dan memberikan penjelasan terhadap pengguna anggaran, sehingga bisa memberikan pencerahan .
- Terkait Raperda pihak kejaksaan memberikan persyaratan-persyaratan untuk melakukan informasi dari kelancaran oleh badan instansi pemerintahan.
- Mengenai Anggaran desa para kajati dimintai pendampingan dan memberikan sosialisasi sehingga anggaran tersebut dapat menunjang kegiatan.
- Program prioritas dengan cara penyusunan suatu indikator dalam penyuluhan contohnya kejahatan seksual anak sekolah.

V. PERTEMUAN DENGAN WILAYAH PERADILAN PROVINSI LAMPUNG.

1. PENGADILAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG

A. ANGGARAN

- Penjelasan terkait Pagu Difinitif Tahun 2017.
 - a. Terkait Dipa (01) Badan Urusan Administrasi antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 19.713.236.000. Dari anggaran ini porsi terbesar adalah untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, yakni sebesar Rp. 17.749.357.000. dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 312.500.000.
 - b. Dipa (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum antara lain Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp. 82.510.000.

B. PENGAWASAN

- **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang.**
 - a. Penanganan perkara di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat dilaksanakan dengan baik. Hampir seluruh perkara banding dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 2 (dua)

bulan, dan tidak ada perkara banding yang waktu penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengadilan negeri juga dapat dilaksanakan dengan baik melalui pengawasan rutin sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk seluruh pengadilan negeri. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan adalah sangat terbatasnya anggaran yang tersedia. Pagu anggaran pengawasan tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah sebesar Rp. 122.600.000. Keterbatasan anggaran pengawasan tersebut menjadi kendala dalam hal terdapat banyak pengaduan yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
- c. Program yang menjadi prioritas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam tahun 2017 yakni melanjutkan pelaksanaan akreditasi bagi seluruh pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Dalam tahun 2016, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memperoleh akreditasi A dari Tim Akreditasi Ditjen Badan Peradilan Umum. Demikian juga Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Metro juga memperoleh akreditasi A, sedangkan Pengadilan Negeri Kalianda memperoleh akreditasi B.
- d. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yakni sangat kecilnya pagu anggaran pembinaan dan pengawasan. Dalam tahun anggaran 2017 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memperoleh pagu anggaran pembinaan dan pengawasan sebesar Rp. 122.600.000. Keterbatasan anggaran pembinaan dan pengawasan tersebut sangat menjadi kendala untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif, khususnya dalam hal terdapat banyak pengaduan yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Disamping itu, tidak adanya rekrutmen hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung selama 6 (enam) tahun terakhir menjadi kendala yang sangat serius bagi pengadilan negeri, khususnya pengadilan negeri kelas II.

➤ **Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan (*capacity building*):**

- a. Sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan (*capacity building*) yang diambil oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah menjalankan kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana tertera di dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 dan segala kebijakan turunannya.
- b. Jumlah dan komposisi pegawai pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang:
 - Hakim Tinggi (termasuk KPT & WKPT) : 20 orang.
 - Hakim Ad Hoc Tipikor : 2 orang.
 - Pejabat Struktural/ Fungsional : 11 orang.
 - Panitera Pengganti : 21 orang.
 - Staf : 26 orang.
 - Tenaga kontrak : 14 orang.

➤ Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- a. Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor W9-U/454/OT.00/2/2017 tanggal 21 Februari 2017.
 - Menetapkan SOP untuk seluruh kegiatan layanan utama maupun layanan pendukung;
 - Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai;
 - Mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - Menetapkan Role Model;
 - Mengimplementasikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
 - Melaksanakan kebijakan di bidang keterbukaan informasi;
 - Mengembangkan Tehnologi Informasi.
- b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas, dan profesionalisme hakim:
 - Meningkatkan dan menegakkan disiplin kerja hakim;
 - Mengikutsertakan hakim dalam pendidikan dan pelatihan tehnis yudisial yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
 - Mengintensifkan sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - Mengintensifkan pengawasan.
- c. Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan/ atau pelanggaran disiplin:
 - Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, Pengadilan Tinggi hanya berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan, sedangkan kewenangan penindakan ada pada Mahkamah Agung. Dalam hal terdapat pengaduan terjadinya dugaan pelanggaran disiplin dan/ atau kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berdasarkan hasil telaah layak ditindaklanjuti, Pengadilan Tinggi selalu melakukan pemeriksaan baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan delegasi dari Mahkamah Agung, dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan dikirim ke Mahkamah Agung.
 - Terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana, kepada pihak yang dirugikan disarankan untuk melaporkan kepada pihak yang wajib.
 - Terhadap pegawai yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Dalam tahun 2016 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menangani pengaduan sebanyak 15 (limabelas) pengaduan, dimana 7 (tujuh) pengaduan dilakukan pemeriksaan, 3 (tiga) pengaduan dilakukan klarifikasi, dan 5 (lima) pengaduan tidak ditindaklanjuti karena hanya bersifat tembusan atau tidak layak ditindaklanjuti. Terhadap (tujuh) pengaduan yang dilakukan pemeriksaan tersebut, 5 (lima) pengaduan diantaranya hasil pemeriksaannya telah dikirim ke Mahkamah Agung, sedangkan 2 (dua) pengaduan lainnya masih dalam proses penyusunan LHP;

d. Koordinasi dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan pihak terkait lainnya :

- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu menganjurkan dan mendorong para hakim untuk mersepon setiap permintaan klarifikasi atau panggilan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial terkait dengan pengaduan yang ditujukan kepada Komisi Yudisial;
- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu merespon setiap rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia baik yang disampaikan secara langsung atau melalui Mahkamah Agung;
- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu memenuhi setiap delegasi dari Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan pengaduan;
- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu memenuhi permintaan dari Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung untuk mengirim hakim mengikuti pendidikan atau pelatihan.

➤ **Perkara yang menonjol di lingkungan peradilan umum dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :**

- Secara umum dapat disampaikan bahwa perkara pidana yang paling menonjol di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah perkara tindak pidana narkoba, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh perkara pencurian, kesusilaan (persetubuhan dan perbuatan cabul), pembunuhan, dan penganiayaan.
 - Dari perkara pidana umum yang diajukan banding dalam tahun 2016 sebanyak 149 perkara, perkara narkoba menduduki peringkat pertama sebanyak 39 perkara (26,17%), perkara pencurian sebanyak 27 perkara (18,12%), perkara kesusilaan dan perkara pembunuhan masing-masing sebanyak 13 perkara (8,72%), dan perkara penganiayaan sebanyak 11 perkara (7,38%).
 - Perkara Tipikor di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam tahun 2016 hanya sebanyak 5 (lima) perkara yang diajukan banding.
 - Data perkara selengkapnya terlampir.
- Terkait dugaan kasus korupsi Bandara Raden Inten II Provinsi Lampung, sejauh ini terdapat 1 (satu) berkas perkara yang dimintakan banding, yakni atas nama terdakwa Albar Hasan Tanjung. Berkas perkara banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 23 Februari 2017, dan saat ini masih dalam tahap penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti. Sedangkan perkara yang lain masih dalam proses di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
- Oleh karena proses eksekusi baik perkara pidana maupun perkara perdata ada di pengadilan negeri, maka data selengkapnya mengenai hal tersebut ada di pengadilan negeri. Adapun kendala atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang sampai saat ini belum terselesaikan yakni eksekusi putusan No. 551 PK/PDT/2012 Jo. No. 434 K/PDT/2011 Jo. No. 20/PDT/2010/PT.TJK Jo. No. 16/Pdt.G/2009/PN.KTA. Kendala dalam eksekusi perkara tersebut yakni karena tanah obyek eksekusi telah diakui sebagai asset Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai Markas Koramil Talang Padang.

- Penanganan perkara di lingkungan peradilan di Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan tingkat transparansi yang tinggi, karena pada dasarnya semua persidangan dilakukan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu yang menurut undang-undang harus disidangkan secara tertutup), masyarakat dapat mengakses proses perkara melalui SIPP dan direktori putusan. Hal-hal lain menyangkut proses berperkara (biaya perkara, jadwal sidang, prosedur beracara) pada umumnya sudah diunggah di website pengadilan.
- Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:
 - a. Kurangnya SDM khususnya Hakim di pengadilan negeri kelas II. Tidak adanya rekrutmen hakim dalam waktu 6 tahun terakhir telah berimplikasi kurangnya tenaga hakim di pengadilan negeri kelas II. Pada saat ini di Pengadilan Negeri Liwa dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu hanya terdapat 2 (dua) orang hakim ditambah ketua dan wakil ketua pengadilan. Dengan kondisi tersebut berarti di dua pengadilan tersebut hanya dapat bersidang dengan satu majelis hakim, sehingga pencari keadilan harus mengantri untuk sidang. Disamping itu, tidak adanya rekrutmen pegawai dalam beberapa tahun terakhir juga berakibat kurangnya staf di hampir semua pengadilan negeri, sehingga terpaksa harus mempekerjakan tenaga kontrak (honorar) untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi.
 - b. Kurangnya fasilitas khususnya rumah dinas bagi hakim tinggi, sehingga sebagian besar hakim tinggi harus mengontrak rumah atas biaya sendiri.
 - c. Luasnya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan sangat kurangnya anggaran pembinaan dan pengawasan berimplikasi pada kurang intensifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhadap pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya.

➤ **PENGADILAN TATA USAHA NEGERI BANDAR LAMPUNG**

A. ANGGARAN

- Penjelasan terkait dengan Pagu Definitif yang diterima pada tahun 2017. Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: DIPA-005.01.2.559840/2017, Tanggal 07 Desember 2016.

1.	Bagian Anggaran	(005) Mahkamah Agung RI.
2.	Unit Organisasi	(01) Badan Urusan Administrasi
3.	Satker/Kode Satker	(559840) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
4.	Propinsi	(12) Lampung

- Sebesar : Rp. 6.587.535.000,-,- (Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Program yang telah dilaksanakan : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01)

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01)

Pagu		Realisasi			Sisa dana		
N	Jenis Belanja	Dipa	Total	%	Total	%	Ket
0							
1	Belanja pegawai	4.659.074.000,-	0	0	0	0	
2	Belanja barang	1.093.961.000,-	0	0	0	0	
3	Belanja modal	834.500.000,-	0	0,00	0	0,00	

- Adapun skala prioritas tahun 2017 antara lain :
 1. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan
 2. Penyelesaian perkara tepat waktu
 3. Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang tercapainya visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

B. PENGAWASAN

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tertanggal 4 April 1994 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mempunyai wilayah hukum seluruh kabupaten/kota sewilayah propinsi, yang terdiri dari 2 (dua) kota dan 12 (dua belas) kabupaten, yakni:
 1. Kota Bandar Lampung
 2. Kota Metro
 3. Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kabupaten Lampung Tengah
 5. Kabupaten Lampung Timur
 6. Kabupaten Pesawaran
 7. Kabupaten Pringsewu
 8. Kabupaten Tanggamus
 9. Kabupaten Lampung Utara
 10. Kabupaten Lampung Barat
 11. Kabupaten Pesisir Barat
 12. Kabupaten Tulang Bawang Barat
 13. Kabupaten Tulang Bawang
 14. Kabupaten Mesuji

Jika dilihat dari luas wilayah hukumnya, maka wilayah hukum (kerja) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat disejajarkan dengan wilayah (kerja).

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bersama Pengadilan Tata usaha Negara Palembang, Bengkulu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah (kerja) Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung juga

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaksanaannya. Dengan demikian, secara teknis keperkaraan, dan administrasi perkantoran Pengadilan Tata Usaha Negara berada dibawah koordinasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sedangkan berkaitan dengan DIPA dan pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berada dibawah koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang.

- Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai lembaga peradilan yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara untuk perkara gugatan tingkat pertama.
- Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah penjabaran kinerja dengan proses secara sistematis dan berkelanjutan, Yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yaitu pembaharuan peradilan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, serta didasarkan pada cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung Republik Indonesia 2035 demi terwujudnya visi Mahkamah Agung " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".
- Untuk mendukung proses pembaharuan peradilan maka program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tahun 2015 secara umum telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015. Program yang menjadi skala prioritas pelaksanaannya didasarkan pada terjadinya dana dalam DIPA tahun 2015. Penetapan Kinerja Tahun 2015 pada intinya meliputi:
 - I. Program Kepemerintahan Yang Baik, Yaitu:
 - Peningkatan kualitas kesejahteraan pegawai.
 - Peningkatan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ;
 - Peningkatan kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya, yaitu : peningkatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana ; Penegkan Hukum dan HAM , yaitu : Peningkatan Penanganan Perkara ; Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Tata Usaha Negara juga diperhadapkan dengan kendala dan tantangan kerja. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah :
- Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi di wilayah peradilan. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
 - 1) .Teknis Yudisial :
 - a. Pendaftaran biaya perkara melalui bank BRI pada Rekening Giro Panitera PTUN Bandar Lampung Nomor: 0098-01-001250-30-2
 - b. Penetapan biaya pendaftaran perkara yang terjangkau, yaitu biaya pendaftaran perkara tingkat pertama Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya pendaftaran perkara tingkat banding Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), biaya pendaftaran perkara tingkat kasasi

Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan biaya pendaftaran perkara peninjauan kembali Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) :

- 2) Pelayanan pendaftaran perkara dilakukan dengan sistem meja/loket, yakni meja 1 (meja pendaftaran/register perkara), meja 2 (meja pendaftaran surat kuasa termasuk kasir), dan meja 3 (meja upaya hukum dan meja berkas perkara yang telah diputus (perkara aktif)) ;
 - 3) Penyelesaian perkara dilakukan paling lama 5(lima) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan peradilan ;
 - 4) Penyerahan Salinan putusan kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 51A ayat(2) Undang- Undang nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - 5) Publik dapat mengikuti perkembangan perkara maupun mengikuti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui sarana pelayanan informasi kepada publik (IT), yaitu website: www.ptun-lampung.go.id
 - 6) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pihak yang berpekara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menerapkan hasil Rakermas Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Penyempurnaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara lain:
 - Tidak dikenakan panjar biaya perkara kepada pihak intervensi, Karena pada dasarnya panjar biaya perkara dikenakan kepada pihak penggugat, kecuali dalam putusan akhir intervensi dikalahkan sehingga dia dibebani biaya perkara;
 - Adanya pembatasan pengajuan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 Tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:
 - "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya", yaitu "perkara tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan".
 - -Adanya upaya paksa dikaitkan dengan daya berlaku eksekusi. Lembaga upaya paksa diatur dalam pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 9 tahun2004 yaitu terdiri dari: pembayaran sejumlah uang paksa, sanksi administrasi, dan pegumuman pejabat pada media masa cetak setempat.
- Perkara Yang Menonjol Di PTUN Bandar Lampung .
- Perkara- perkara yang menonjol dan mendapat perhatian publik di Pengadilan
 - Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah: Sengketa Perijinan Perkara No. 29/G/2015/PTUN BL .
Teknis Non Yudisial

1. Adanya Kebijakan Penetapan beban kerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung per-Hari,Per-Minggu dan Per-Tahun oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
 2. Peningkatan disiplin masuk dan pulang kerja tepat waktu dilakukan dengan menggunakan mesin absen elektronik finger print dan daftar absen manual.
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memberlakukan waktu 5 (lima) hari kerja;
 3. Waktu masuk kantor yang ditetapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Yaitu;
- Langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan loyalitas,integritas dan profesionalisme hakim, Yaitu :
1. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparat Peradilan
 2. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM aparat Keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diantaranya pelatihan yudisial berkelanjutan, Pelatihan Kode Etik, Pedoman Perilaku Hakim dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM Hakim.
 1. Penguatan Kelembagaan
 3. Penguatan Kelembagaan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dilakukan melalui media rapat bulanan. Rapat Bulanan digunakan sebagai wadah untuk bertukar informasi mengenai keadaan (kemajuan,Kekurangan dan persoalan) kantor dan media tukar informasi mengenai perkembangan hukum di Indonesia.Selain rapat bulanan, media penguatan kelembagaan yang dilakukan adalah diskusi tematik teknis peradilan yang yang diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Para Panitera Pengganti dan para Jurusita Pengganti. Diskusi tematik dilakukan setiap ada perkembangan hukum (baik itu hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara maupun hukum pada umumnya)
 4. Selain kedua Hal tersebut diatas Penguatan Kelembagaan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung juga disesuaikan dengan hasil rapat dinas Pengadilan Tata Usaha Negara se-wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yakni: Teknis Yudisial dan Teknis Non Yudisial.

➤ **PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

C. ANGGARAN

- Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Peradilan Agama se-Provinsi Lampung menggunakan anggaran APBN Tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN DIPA 01 (BUA)			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG OPERASIONAL	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	BELANJA MODAL

1	PTA. BANDAR LAMPUNG	Rp 16,558,772,000	Rp 1,456,006,000	Rp 200,929,000	Rp 639,002,000
2	PA. TANJUNG KARANG	Rp 7,854,829,000	Rp 826,005,000	Rp 67,245,000	Rp 1,947,000,000
3	PA. KRUI	Rp 3,142,623,000	Rp 514,670,000	Rp 81,435,000	Rp 201,000,000
4	PA. KOTABUMI	Rp 2,957,188,000	Rp 668,674,000	Rp 74,202,000	Rp 117,500,000
5	PA. METRO	Rp 6,048,298,000	Rp 583,164,000	Rp 92,237,000	Rp 4,904,000,000
6	PA. KALIANDA	Rp 4,041,385,000	Rp 889,262,000	Rp 100,720,000	Rp 228,750,000
7	PA. TULANG BAWANG	Rp 2,777,545,000	Rp 625,429,000	Rp 63,495,000	Rp 229,500,000
8	PA. TANGGAMUS	Rp 3,835,130,000	Rp 588,010,000	Rp 76,061,000	Rp 149,500,000
9	PA. GUNUNG SUGIH	Rp 3,766,073,000	Rp 614,718,000	Rp 83,502,000	Rp 204,000,000
10	PA. BLAMBANGAN UMPU	Rp 2,632,186,000	Rp 501,887,000	Rp 73,457,000	Rp 328,000,000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 53,614,029,000	Rp 7,267,825,000	Rp 913,283,000	Rp 8,948,252,000

➤ Daftar Penerimaan Dipa 04 Tahun Anggaran 2017 Peradilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN DIPA 04 (DITJEN BADILAG)					JUMLAH ANGGARAN
		BELANJA PERJALANAN	PENGELOLA DIPA (HONOR KORWIL)	PEMBEBASAN BIAYA PERKARA	SIDANG KELILING	POS BANTUAN HUKUM	
1	PTA. BANDAR LAMPUNG	Rp 69,750,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 69,750,000
2	PA. TANJUNG KARANG	Rp -	Rp 3,600,000	Rp 17,500,000	Rp 50,000,000	Rp 76,000,000	Rp 147,100,000
3	PA. KRUI	Rp -	Rp -	Rp 1,750,000	Rp 75,000,000	Rp -	Rp 76,750,000
4	PA. KOTABUMI	Rp -	Rp -	Rp 8,750,000	Rp 125,000,000		Rp 133,750,000
5	PA. METRO	Rp -	Rp -	Rp 7,000,000	Rp 60,000,000	Rp 52,000,000	Rp 119,000,000
6	PA. KALIANDA	Rp -	Rp -	Rp 3,500,000	Rp 95,000,000	Rp 52,000,000	Rp 150,500,000
7	PA. TULANG BAWANG	Rp -	Rp -	Rp 3,500,000	Rp 125,000,000	Rp -	Rp 128,500,000
8	PA. TANGGAMUS	Rp -	Rp -	Rp 3,500,000	Rp 95,000,000	Rp -	Rp 98,500,000
9	PA. GUNUNG SUGIH	Rp -	Rp -	Rp 3,500,000	Rp 70,000,000	Rp -	Rp 73,500,000
10	PA. BLAMBANGAN UMPU	Rp -	Rp -	Rp 1,750,000	Rp 75,000,000	Rp -	Rp 76,750,000

Dari anggaran di atas, yang menjadi prioritas program adalah Pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, yaitu Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum, namun belum semua Pengadilan Agama mendapat anggaran untuk pelaksanaan Pos Bantuan Hukum tersebut. Dengan demikian, seluruh Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung kedepan diharapkan agar mendapatkan anggaran untuk melaksanakan program Pos Bantuan Hukum dan peningkatan anggaran Prodeo dan sidang keliling dalam upaya membantu masyarakat pencari keadilan.

C. PENGAWASAN

➤ Dalam upaya mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melakukan upaya pengawasan terhadap Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung dengan kegiatan Pengawasan reguler dengan cara turun kelapangan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. Mengingat anggaran yang terbatas maka pengawasan yang dilakukan ke lapangan hanya oleh hakim tinggi pengawas daerah belum melibatkan pejabat kepaniteraan dan pejabat kesekretariatan yang secara khusus untuk mengawasi jalannya administrasi.

1) Penguatan Kelembagaan (*Capacity Building*)

Penguatan kelembagaan (*capacity bulding*) untuk lingkungan Peradilan Agama se-Provinsi Lampung didukung oleh tenaga teknis dan tenaga kesekretariatan sebagai supporting unit.

2) Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dilingkungan Peradilan Agama se-Provinsi Lampung telah dilakukan khususnya berkaitan dengan area Pelayanan Publik. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah berhasil membuat Sistem Informasi Pelayanan Perkara (Si LARA) untuk memudahkan pencari keadilan mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah mengenai perkembangan perkaranya. Sistem ini sudah diimplementasikan di seluruh Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung.

3) Perkara-Perkara Yang Menonjol

Perkara-perkara yang diterima dan diselesaikan oleh Peradilan Agama se-Provinsi Lampung masih dominan untuk perkara perkawinan dan Kewarisan, namun perkara yang mendapat perhatian khusus adalah sengketa ekonomi syari'ah yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Metro.

➤ Terkait Data Perkara yang diterima dan diselesaikan tahun 2016.

Tabel Data Perkara Diselesaikan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	PERKARA			SISA PERKARA
		SISA TAHUN 2015	DITERIMA THN 2016	DIPUTUS THN 2016	
1	Pengadilan Tinggi Agama BandarLampung	0	31	31	0
NO	SATUAN KERJA	SISA TAHUN 2015	DITERIMA THN 2016	DIPUTUS THN 2016	SISA PERKARA
2	Pengadilan Agama Tanjung Karang	312	1597	1481	254
3	Pengadilan Agama Metro	378	1923	1830	393
4	Pengadilan Agama Kalianda	226	1329	1192	267
5	Pengadilan Agama Kotabumi	99	855	772	133
6	Pengadilan Agama Krui di Liwa	67	438	423	63
7	Pengadilan Agama Gunung Sugih	267	1406	1317	272
8	Pengadilan Agama Tanggamus	139	1472	1374	199
9	Pengadilan Agama Tulang Bawang	58	564	543	52
10	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	42	270	253	48

4) Transparansi Penanganan Perkara.

- Upaya transparansi penanganan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Peradilan Agama se-Provinsi Lampung adalah selain dengan meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Perkara (Si LARA) juga dengan selalu update informasi untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian secara transparan, dari mulai daftar sampai perkara tersebut putus dapat dipantau oleh masyarakat.

➤ **Pertanyaan dan Tanggapan**


- Catatan mengenai anggaran APBN di mahkamah agung disarankan untuk kiranya jemput bola. Sebab dikhawatirkan di MA bisa saja anggaran yang sudah dianggarkan akan tetapi dialihkan kepada Pengadilan Tinggi daerah lain.
- Tanah Pesawaran pemerintah Lampung bisa mengajukan ke-Banggar dan juga bisa melalui komisi III DPR.RI untuk menyampaikan surat kebadan Anggaran DPR RI. Pimpinan komisi III menyampaikan surat ke badan anggaran sebagai skala prioritas untuk dianggarkan. Akan tetapi perlu jemput bola di MA sebab bisa saja nanti akan dialihkan keperadilan di wilayah lain. Untuk anggaran MA sudah naik dari sebelumnya akan tetapi penerapannya pada pembangunan gedung. Kemudian mengenai Muspida saling bekerjasama dan bukan dipersulit. Mengenai pengamanan pengadilan secara langsung dikepolisian sudah ada bidang Obvit, terkait kasus-kasus tertentu dengan anggaran MA kami akan coba bantu dalam hal kasus-kasus yang bisa mengganggu keamanan negara apabila sudah tidak bisa lagi ditangani oleh kepolisian Objek Vital. Terkait RUU Jakim merupakan yang diajukan oleh Pemerintah dan belum mendapat kesepakatan dari Fraksi-fraksi di DPR RI, sekarang di DPR juga lagi membahas RUU Terorisme, RUU KUHP yang ketua panjanya langsung Pak Benny K H.
- Berkaitan dengan RUU KUHP yang sekarang sedang dibahas panja RUU KHUP DPR.RI dengan Pemerintah, Tim Panja sedang membahas buku II dengan target tahun 2017 ini akan selesai pembahasannya.

VI. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.

A. ANGGARAN

- Penjelasan kapolda terkait dengan pagu definitif yang diterima di tahun 2017 serta program-program prioritas. berikut pula kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi kepolisian di provinsi lampung alokasi anggaran polda lampung t.a. 2016 dan Tanhun Anggaran 2017.

Alokasi Anggaran Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017



Pagu Alokasi Anggaran Polda Lampung

PROGRAM	2016		2017		%
Dukma Dan Pelaks Tugas Teknis Lainnya Polri	Rp	450.045.841.000	Rp	538.748.687.000	16,5
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Polri	Rp	128.451.213.000	Rp	134.645.392.000	4,6
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	Rp	7.806.762.000	Rp	9.124.220.000	14,5
Pendidikan Dan Latihan Aparatur Polri	Rp	14.356.250.000	Rp	14.847.883.000	3,3
Perberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	Rp	8.782.003.000	Rp	9.118.843.000	3,7
Pengembangan Strategi Keamanan Dan Ketertiban	Rp	24.138.007.000	Rp	25.798.157.000	6,4
Kerjasama Keamanan Dan Ketertiban	Rp	49.150.000	Rp	49.150.000	TETA P
Pemberdayaan Potensi Keamanan	Rp	32.104.759.000	Rp	34.436.843.000	6,8
Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masy	Rp	127.448.134.000	Rp	130.530.646.000	2,4
Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp	46.527.164.000	Rp	55.272.660.000	15,8
Penanggulangan Guan Keamanan Dlm Negeri Berkadar Tinggi	Rp	52.096.998.000	Rp	60.597.714.000	14,1
Pengembangan Hukum Kepolisian	Rp	500.000.000	Rp	500.000.000	TETA P

Jumlah	Rp	892.306.281.000	Rp	1.013.670.195.000	11,97
--------	----	-----------------	----	-------------------	-------

Program Prioritas Polda Lampung T.A 2016 Dan T.A. 2017

NO	KEGIATAN	T.A. 2016	T.A.2017	TREND
1.	Narkoba	5.933.094.000	10.996.987.000	N. 46 %
2.	Operasional Bhabinkamtibmas	16.445.000.000	20.222.400.000	N. 19 %
3.	Quick Wins	19.221.557.000	17.202.643.000	T. 12 %
4.	Deteksi Dini	14.917.211.000	16.104.105.000	N. 8 %
5.	Penggelaran Personel Dalam Harkamtibmas	26.931.737.000	22.440.952.000	T. 20 %
6.	Dukops / Kontijensi Penanganan Konflik	8.067.449.000	8.173.000.000	N. 2 %
7.	Gakkum C 3	13.934.560.000	11.292.961.000	T. 24 %

B. PENGAWASAN

- Penjelasan kapolda terkait dengan data-data terkait jenis-jenis kriminalitas dan/atau tindak pidana yang paling banyak atau rentan terjadi yang ditangani oleh polda lampung.

NO	WILAYAH	2015		2016		TREND		RANKING	
		L	S	L	S	L	S	L	S
1	Polda Lampung	1.665	1467	1.390	1156	T : 17%	T : 21%	10	11
2	Polresta Balam	2.685	1760	2.799	1781	N : 4%	N : 1%	4	5
3	Polres Metro	395	247	370	254	T : 6%	N : 3 %	7	4
4	Polres Lamteng	692	485	578	391	T : 16%	T : 19%	9	10
5	Polres Lamtim	506	262	522	259	N : 3%	T : 1%	5	6
6	Polres Lamut	1.180	731	1.289	827	N : 9%	N : 13%	2	2

7	Polres Lambar	169	101	179	116	N : 6%	N : 15%	3	1
8	Polres Tuba	380	263	315	236	T : 17%	T : 10%	10	7
9	Polres Lamsel	858	640	892	536	N : 4%	T : 16%	4	9
10	Polres Tanggamus	345	251	413	288	N : 20%	N : 15%	1	1
11	Polres Way Kanan	533	332	535	346	N : 0%	N : 4%	6	3
12	Polres Mesuji	186	125	159	110	T : 15%	T : 12%	8	8
13	Polres Pesawaran	0	0	0	0	-	-		
	JUMLAH	9.594	6.664	9.441	6.312	T : 2%	T : 5%		

➤ Tabel Crime Indek Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2017

NO	JENIS	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
1	Bunuh	47	44	94%	29	28	97%	T : 38%	T : 36%
2	Anirat	155	114	74%	184	150	82%	N : 19%	N : 32%
3	Curat	2.136	1.199	56%	1.658	794	48%	T : 22%	T : 34%
4	Curas	760	417	55%	728	378	52%	T : 4%	T : 9%
5	Curanmor	599	261	44%	947	510	54%	N : 58%	N : 95%
6	Kebakaran	24	19	79%	11	6	55%	T : 54 %	T : 68%
7	Judi	311	311	100 %	125	127	102%	T : 60%	T : 59%
8	Perkosaan	67	56	84%	63	52	83%	T : 6%	T : 7%
9	Narkoba	1.251	1.251	100 %	964	964	100%	T : 23 %	T : 23%
	JUMLAH	5.350	3.672	69%	4.609	3.009	64%	T : 14 %	T : 18%

➤ Tabel Crime Indek Persatuan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2017

NO	WILAYAH	2015		2016		TREND		RANKING	
		L	S	L	S	L	S	L	S
1	Polda Lampung	1.287	1.196	878	772	T : 32%	T : 35%	11	11
2	Polresta Balam	1.228	1.010	994	793	T : 19%	T :18%	9	6
3	Polres Metro	153	77	153	96	0 %	T: 25%	3	8
4	Polres Lamteng	520	322	397	239	T : 24%	T : 26%	10	9
5	Polres Lamtim	345	168	328	138	T : 5%	T:18%	7	6
6	Polres Lamut	581	228	562	334	T : 3%	N :46%	5	1
7	Polres Lambar	101	57	99	56	T : 2%	T : 2%	4	4
8	Polres Tuba	171	77	159	95	T : 7%	N :23%	8	3
9	Polres Lamsel	380	209	435	147	N :14%	T :30%	1	10
10	Polres Tanggamus	204	125	195	96	T : 4%	T : 23%	6	7
11	Polres Way Kanan	280	144	316	191	N :13%	N :33%	2	2
12	Polres Mesuji	100	59	93	52	T : 7%	T :12%	8	5
13	Polres Pesawaran	0	0	0	0	-	-	-	
	Jumlah	5.350	3.672	4.609	3.009	T : 14%	T : 18%		

➤ Kasus Resahkan Masyarakat TA 2015 dan TA 2017

NO	JENIS	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
1	Anirat	155	114	74%	184	150	82%	N : 19%	N :32%
2	Curat	2.136	1.199	56%	1.658	794	48%	T : 22%	T : 34%
3	Curas	760	417	55%	728	378	52%	T : 4 %	T : 2,9 %

4	Curanmor	599	261	44%	947	510	54%	N : 58%	N : 95%
5	Tawuran / Bentrok Warga	1			2			N : 100%	
6	Ancaman Bom / Benda Mencurigakan	NIHIL			NIHIL				

- Penjelasan Kapolda mengenai data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani serta perkembangannya.

Tindak Pidana Korupsi

- TP korupsi 2015 sebanyak 17 kss dan selesai 25 kasus
- TP korupsi 2016 sebanyak 17 kasus dan selesai 32 kasus.
- Penyelesaian mengalami kenaikan penyelesaian 7 kasus atau 22 %.
- TP korupsi tahun 2015 dan 2016 berkenaan dengan :
 - Pengadaan Alkes.
 - Penyimpangan uang biaya balik nama (bbnkb).
 - Dana dak (dana alokasi khusus),
 - Dana bos.
 - Penyalahgunaan program agribisnis pedesaan.
 - Penyaluran raskin.
 - Penggelapan beras cadangan pangan.
 - Tunjangan perangkat desa
 - Dana pnpm (program nasional pemberdayaan masyarakat)
- Terkait kasus yang di supervisi oleh kpk tidak ada, namun ada koordinasi dgn kpk mengenai penanganan kasus tipidkor dgn tersangka a.n. bambang kurniawan (bupati kab. tanggamus)
- Penjelasan kapolda mengenai data-data perkara tindak pidana khusus dan/atau tindak pidana umum lainnya yang sedang ditangani, upaya pencegahan yang direncanakan dan sudah dilakukan terhadap kejahatan tersebut dan hambatan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan-kejahatan tersebut.

NO.	NOMOR & TGL LAPORAN	TKP (Rumah / Kantor/Hotel	TINDAK PIDANA DAN	URAIAN SINGKAT PERKARA	TERSANGKA (Identitas jelas)	KET
-----	---------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----

	POLISI	/Kebun, dll)	PASAL			
1	2	3	4	5	6	7.
1.	LP / A-187 / II / 2016 / LPG / SPKT, TANGGAL 18 FEBRUARI 2016.	PEMUKIMAN	TRAFFICKING PASAL 2 UU RI NO. 21 TAHUN 2007. TTG TPPO.	Terlapor Tertangkap Tangan Ketika Memperdagangkan Wanita Guna Kepentingan Sex Komersial.	Kiki Sopian, Laki-Laki, 28 Th, Swata, Kmp. Rancabali Rt/Rw: 03/01 Majalaya Bandung.	P.21
2.	LP / A-188 / II / 2016 / LPG / SPKT, TANGGAL 18 FEBRUARI 2016.	PEMUKIMAN	TRAFFICKING PASAL 2 UU RI NO. 21 TAHUN 2007. TTG TPPO.	Terlapor Tertangkap Tangan Ketika Memperdagangkan Wanita Guna Kepentingan Sex Komersial.	Rian Ariesta Als Bian, Laki-Laki, 28 Th, Swata, Jl. Ikan Tembhakang Kel. Sukaraja Kel. Tbs Kota Bandar Lpg.	P.21
3.	LP / A-189 / II / 2016 / LPG / SPKT, TANGGAL 18 FEBRUARI 2016.	PEMUKIMAN	TRAFFICKING PASAL 2 UU RI NO. 21 TAHUN 2007. TTG TPPO.	Terlapor Tertangkap Tangan Ketika Memperdagangkan Wanita Guna Kepentingan Sex Komersial.	Adi Irawan Als Soni, Laki-Laki, 37 Th, Swasta, Dusun I Rt/Rw : 001/- Kel. Way Hui Kec. Jati Agung – Lamsel.	P.21
4.	LP / A-190 / II / 2016 / LPG / SPKT, TANGGAL 18 FEBRUARI 2016.	PEMUKIMAN	TRAFFICKING PASAL 2 UU RI NO. 21 TAHUN 2007. TTG TPPO.	Terlapor Tertangkap Tangan Ketika Memperdagangkan Wanita Guna Kepentingan Sex Komersial.	Penta Santosa, Laki-Laki, 21 Th, Swata, Perum Bakung Indah Blok B-3 No.11 Lk. I Rt/Rw : 005/- Kel. Bakung – Tbb Bandar Lpg.	P.21
5.	LP / A-191 / II / 2016 / LPG / SPKT, TANGGAL 18 FEBRUARI 2016.	PEMUKIMAN	TRAFFICKING PASAL 2 UU RI NO. 21 TAHUN 2007. TTG TPPO.	Terlapor Tertangkap Tangan Ketika Memperdagangkan Wanita Guna Kepentingan Sex Komersial.	Pesta Alias Berlin, Perempuan, 38 Th, Swata, Jl. A. Rahman Hakim Bloc C No. 8 Way Halim Kota Bandar Lpg.	P.21
6.	LP/A-1272/IX/ 2016/LPG/SPKT TGL. 23 SEPT 2016.	PEMUKIMAN.	TRAFFICKING PASAL 2 UU RI NO. 21 TAHUN 2007. TTG TPPO.	Terlapor Menerima Keuntungan Dari Menawarkan Wanita Untuk Menjajakan Sex Komersial Dari Para Hidung Belang.	MAYA PRINITA. W, T.J. KARANG 4 FEBRUARI 1993, ISLAM, MAHASISWA, ALAMAT JL. BERINGIN KOTA BANDAR LAMPUNG.	P21

7.	LP / A-1342 / X / 2016 / SPKT / POLDA LPG, TANGGAL 6 OKTOBER 2016.	PEMUKIMAN	TRAFFICKING PASAL 2 UU RI NO. 21 TAHUN 2007. TTG TPPO.	Tersangka Mengambil Keuntungan Dari Para Pekerja Sex Komersial.	Jaka Eryadi Alias Papi Ery, 36 Tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Iii Gg. 3 Kel. Sungai Pinang Kota Samarinda Kaltim.	P21
----	--	-----------	--	---	--	-----

- Terkait dengan Pencegahan dengan cara antara lain adalah :
- Penyebarluasan informasi (awareness raising).
 - Peningkatan pemahaman anti trafficking melalui pendidikan.
 - Peningkatan pengawasan wilayah perbatasan.
 - Pengawasan pelaksanaan kerja pjtki/lainnya.
 - Lakukan pendataan, dokumentasi dan sidik jari terhadap masyarakat khususnya profesi yang rentan sebagai korban trafficking contoh : pemandu lagu (pl) di tempat hiburan, pekerja spa (therapis).
 - Lakukan razia rutin terhadap lokasi yang rawan terjadinya tp. trafficking.
 - Lakukan penyuluhan & pengarahan terhadap masyarakat tentang kejahatan trafficking.
 - Lakukan patroli secara berkala terhadap tempat/lokasi yg diduga sering terjadi tp. trafficking.
 - Lakukan sosialisasi tp. trafficking thdp para pemilik tempat usaha yg rawan terjadinya tp. trafficking.
 - lakukan pengungkapan dan penyidikan perkara trafficking secara konsisten dan terus menerus untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tp. trafficking.
- Penjelasan terkait bentuk koordinasi dengan kepolisian daerah lain dan/atau institusi penegak hukum lainnya, terutama yang berkaitan langsung, dan instansi terkait lainnya dalam upaya mengungkap kejahatan dan modusnya.

Langkah-langkah antisipasi terhadap Terorisme di Povinsi Lampung:

1. Melaksanakan Waskat Thd Napi Teror, Eks Napi Dan Simpatisan Isis.
2. Identifikasi/Mapping Rumah Kontrakan/Kost.
3. Melaksanakan Giat Kontraradikal (Binluh Kpd Masy, Pesantren Dan Mahasiswa.
4. Koordinasi Dgn Lembaga Pemasayarakatan Untuk Monitor Napi Teroris Yg Ada.
5. Mengidentifikasi Pembesuk Napi Teroris Yg Ada Di Lp.
6. Koordinasi Dan Silaturahmi Dgn Ulama Dlm Rangka Deradikalisasi.

7. Memberdayakan Peran Pemda Untuk Kewajiban Laport 1 X 24 Jam Thd Penghuni/Pendatang Baru.

➤ Upaya Cegah Dan Gakkum Curas

1. Memberdayakan Bhabinkamtibmas Dlm Rangka Binkamtibmas.
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Tindak Kejahatan.
3. Memberdayakan Pokdar Kamtibmas Dan Rembug Pekon.
4. Pemberdayaan Satgas Tekab 308 Khusus Untuk Tanggulangi Kejahatan Curas.
5. Mapping Daerah Rawan Curas.
6. Koordinasi Dengan Polda Perbatasan Dan Polres Perbatasan.
7. Meningkatkan Pengungkapan Jaringan Pelaku.
8. Melakukan Patroli Bermalam Dan Ronda Malam.
9. Penempatan Kring Serse Di Daerah Rawan.
10. Patroli Di Daerah Rawan Curas Terutama Jalan Lintas Sumatera.
11. Penggelaran Anggota Polri.
12. Melakukan Razia Multi Sasaran.
13. Memberdayakan Patroli Nusantara Bermotor Brimobda Polda Lampung.
14. Penindakan Tegas, Terukur Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Thd Pelaku Kejahatan.

➤ Tabel Persatuan Narkoba di Provinsi Lampung

NO	WILAYAH	2015	2016	TREND
1	Polda Lampung	220	209	T = 5 %
2	Polresta Balam	332	256	T = 22,8
3	Polres Metro	46	49	N = 6,5 %
4	Polres Lamteng	90	135	N = 50 %
5	Polres Lamtim	72	64	T = 11,1 %
6	Polres Lamut	78	85	N = 8,9 %
7	Polres Lambar	17	23	N = 35,2 %
8	Polres Tuba	57	62	N = 8,7 %
9	Polres Lamsel	208	181	T = 12,9 %

10	Polres Tanggamus	75	60	T = 20 %
11	Polres Way Kanan	25	44	N = 76 %
12	Polres Mesuji	31	27	T = 12,9 %
13	Polres Pesawaran	-	-	-
	Jumlah	1.251	1.195	T = 4,47 %

➤ **Upaya Pencegahan Narkoba**

- Melakukan razia dan patroli di wilayah perairan perbatasan dengan polda sumatera selatan.
- Melakukan razia dan patroli di pintu gerbang perbatasan (border) .
- penguatan personil seaport interdiction pelabuhan bakauheni.
- Membuat mou dengan polda-polda perbatasan (bengkulu / jambi / sumatera selatan / lampung / babel).
- Membentuk satgas interdiksi provinsi lampung (polda / bnnp / tni / kejaksaan / beacukai / imigrasi /karantina / asdp / otoritas bandara dll).

➤ **Penjelasan mengenai pemetaan atas potensi gejala/kerusakan sosial yang menonjol yang terjadi di wilayah hukum polda lampung dan upaya penanganannya.**

➤ **Tabel Terkait Konflik Horizontal**

No	Wilayah	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Lampung Utara	Tgl 02 Feb 2016 Bentrok Masa Disertai Dgn Pembakaran Dan Penjarahan Thd Rumah Yg Diduga Pelaku Pembunuhan Di Dsn. Ii Dan Dsn. Iii Desa Sukadana Ilir Kec. Bunga Mayang. Yg Dilakukan Oleh Masy Etnis Lampung Terhadap Etnis Jawa.	Pelaku 7 Org Proses Hukum / Sidik (4 Pelaku Pengrusakan, 3 Pelaku Pembunuhan)
2	Tuba/Tubaba	Tgl 11 Mar 2016 Penganiayaan Pengrusakan Dan Pembakaran Rumah Dan R2 Milik Pelaku Penganiayaan Yg Dilakukan Oleh Pok Masy Etnis Bali Terhadap Rumah Dan Kendaraan R2 Yg Diduga Milik Pelaku Penganiayaan/Pembunuhan Thd Warga Masy Etnis Bali Di Dsn. Terang Sakti Kab. Tubaba.	Pelaku Irawan Cs (4 Org) Proses Hukum / Sidik
3	Tuba	Tgl 19 Sept 2016 Pengrusakan Dan Penjarahan Rumah Kakam Ringin Sari Kec. Banjar Margo Kab. Tuba A.N. Heri Kuswanto Dan Rumah Pengawas Kampung A.N. Suherman Oleh Pelaku A.N.	Polres Tuba Laks Penyelidikan Tp Pengrusakan

		Susianto Cs Warga Dsn. Iii Kp. Ringin Sari. Latar Blk Kekecewaan Warga Yang Ingin Melengserkan Kakam Ringin Sari Yang Belum Direspon Oleh Pemkab Tuba Karena Diduga Kakam Melakukan Perbuatan Tp Penyelewengan Aset Kampung Dan Tanah Inklap.	
4	Tulang Bawang	Tgl 01 Okt 2016 Pendudukan Lahan Pt. Bnil Oleh Masy 5 Kpg (Indraloka li, Indraloka Jaya, Indraloka Mukti, Bujuk Agung, Agung Jaya Lk. 2.000 Org) Kab. Tuba Yg Berujung Dgn Penyerangan & Pengrusakan Thdp 50 Tenda, 15 R2 Dan Membakar 35 R2 Milik Pam Swakarsa Dan 1 Unit Tangki Air Milik Pt. Bnil. Tgl 2 Okt 2016 Pkl. 17.00 Wib Pasca Penertiban / Pengosongan, Warga Memblokir Jalisum Dengan Cara Membakar Ban Bekas Dan Menebang Pohon Untuk Menutup Jalan.	- Telah Dilaks Deklarasi Damai. - Pelaku A.N. Rj, Dkk (18 Org) Proses Hukum / Sidik

➤ **Upaya Penanganan Konflik**

1. Melakukan pengamanan secara optimal untuk penghentian konflik dan mencegah penyebaran konflik agar tidak meluas.
2. Melakukan mediasi untuk penghentian pertikaian antara pihak yang terlibat konflik.
3. Melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang menjadi penyebab konflik melalui satgas terpadu di tingkat kabupaten atau provinsi lampung.
4. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi atau perbuatan pengrusakan atau anarkisme.
5. Peningkatan kesiapan kekuatan menghadapi kontijensi dan peningkatan kemampuan sispamkota.
6. Melakukan deteksi dini dan monitoring setiap potensi konflik yang terjadi sehingga mencegah terjadinya kerusuhan massa.
7. Rayonisasi tingkat polres dan tingkat polsek dlm penanganan konflik.

➤ **Pertanyaan dan Tanggapan Tim Komisi III DPR RI**

- Apresiasi dan untuk kepentingan nasional kemudian masalah lahan yang sering muncul.
- Dari 17 ribu babinkamtibmas 17 ribu akan tetapi baru 10 ribuan, berkaitan dengan BNNP terdapat kekurangan SDA dan SDM tidak banyak cita-cita
- Antisipasi masalah terorisme dan radikalisme di Provinsi lampung.
- Bagaimana kapolda lampung mengamankan kegiatan Cap Gomeh di Provinsi Lampung.
- Masalah terorisme perlu diperhatikan serius dan proses antisipasinya.
- Masalah pengamanan demo beberapa waktu lalu dapat menghabiskan biaya yang besar, oleh karena itu keamanan sangat perlu sekali karena jika tidak aman maka tidak ada yang akan berinvestasi umumnya Indonesia,
- Masalah Ahok selama 3 bulan terakhir ini menjadi Top News.

- Masalah kasus penggunaan Narkoba merupakan induk dari segala kejahatan kriminal selanjutnya masalah miras seperti contohnya anak SMP membunuh ibunya, kakaknya akibat dari pengaruh narkoba.
- Penghargaan atas pelaksanaan penyuluhan ketua BNNP.
- Terkait tidak adanya ruangan tahanan sehingga harus menitipkan sel kepolisian .
- Kasus Akiong yang digrebek oleh BNN dan mempunyai dermaga pribadi harus menjadi PR dan perhatian kita bersama.
- Provinsi lampung sangat potensial untuk meraup keuntungan baik lokal maupun potensial internasional.
- Langkah-langkah dalam mencapai promoter, sudah ada beberapa kapolda meluncurkan aplikasi online. kenapa polda lampung belum demikian? bagaimana meningkatkan sarprasnya?
- Narkoba peredarannya masih semarak. BNNP menyampaikan belum ada yang menangani masalah pejabat terkait narkoba akan tetapi Dir Narkoba merilis ada belasan pejabat yang terlibat narkoba, jadi merupakan tantangan bagi polda lampung.
- Terkait anggota dinas di Polres Way Kanan, ada anggota tidak direhabilitasi dan dibiarkan saja. jika tidak ada upaya dan perlu pembinaan.
- Masalah pola pembinaan di internal kepolisian perlu ditingkatkan lagi.
- Terkait Polri pelayan, pelindung, pengayom. tidak perlu ketuk palu seperti hakim dan tidak perlu sumpah serapa tapi masyarakat hanya melihat dari 3 tadi karna Polri menembak tidak perlu izin, kalau TNI harus diperintah komandan.
- Mengenai Senpi tolong dibenahi dengan baik sehingga diharapkan di lampung tidak ada letusan senpi .
- Apa strategi banyaknya BNK maka semakin banyak narkoba. tolong apa langkah langkahnya?
- Dalam hal sarpras. APBN perubahan pada maret 2017 , april akhir finalnya, jadi kami minta maket yang akan kita bangun, rumdis berikut jajaran kapolda dan juga randis babin. semoga lampung sebagai penyangga .
- Terkait Polda lampung yang dimintai pengamanan ke Jakarta.

➤ **Jawaban Singkat Kapolda Lampung:**

- Kalau ada anggota yang tidak ada kepastian hukum, akan kami tindak lanjuti. Masalah lahan banyak di lampung, tim gabungan telah dibentuk. dikedepankan dinas kehutanann juga dilibatkan.
- Polda lampung telah banyak pengkajiannya sehingga polda lampung ditingkatkan tipenya.
- Sidik oleh densus tapi setelah di pidana bisa dikembangkan seperti yang ada di metro. dari bin daerah juga sudah memetakan.
- Dana duk Ops sudah banyak dikeluarkan tapi kami upayakan unras tidak menumpuk di Bakauni. kami fasilitasi dan mencegah rusuh di bakauni .dan kami coba melakukan langkah langkah untuk mencegah.
- Pantai di lampung bagus. ada surfing dunia di pesisir barat bulan depan. jalan di lampung rusak dan gelap serta pegal pegal tertentu rawan tapi patrol kita sudah jalan.
- Safe protection integration line, di way kanan semua kepala kampung dipegangi HT, babin juga memegang HT. Sudah kita mapping tapi muncul konflik baru lagi. Untuk maketnya sudah kami siapkan.

C. PERTEMUAN DENGAN KEPALA BNNP LAMPUNG.

A. ANGGARAN

- Penjelasan Kepala BNNP terkait dengan Pagu Definitif yang diterima di tahun 2017 serta program-program prioritas. Berikut pula kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi BNN di Provinsi Lampung di Tahun 2017.

Sumber Dana	Jenis Belanja	2016		2017	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
APBN	Belanja Pegawai	1.726.414.000	1.588.230.351	2.127.723.000	0
	Belanja Barang	8.086.874.000	6.404.560.215	5.818.698.000	0
	Belanja Modal	0	0	0	0
HIBAH		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
Sub Total		10.813.288.000	8.992.790.566	7.946.421.000	0
TOTAL		10.813.288.000	8.992.790.566	7.946.421.000	0

- Program Prioritas BNNP Lampung P4GN 2017
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
 - a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
 - b. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia
 - c. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN
 - d. Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana
 - Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - Penyelenggaraan Advokasi (Instansi Pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan institusi pendidikan)
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif (kawasan rawan)
 - Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN (pelajar/mahasiswa dan kelompok masyarakat)
 - Pemberdayaan Peran serta masyarakat (Instansi Pemerintah, Dunia Usaha/swasta, Lingkungan Masyarakat)
 - Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
 - Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
 - Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba
 - Penyelidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika
 - Melakukan penyelidikan baik tecno Intelijen maupun human Intelijen guna mendapatkan informasi yang akurat untuk pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika.
 - Untuk tecno intelijen BNNP Lampung telah menugaskan petugas analisis intelijn produk an Harry Kurniawan SH, MH untuk bergabung dengan IT Dit Intel Deputy Pemberantasan BNN RI, diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama dapat mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Lampung berikut seluruh aset-aset nya baik bergerak maupun tidak bergerak.

- **Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran**
 - Menunggu hasil dari penyelidikan baik tecno intelijen maupun human intelijen dengan menggunakan kekuatan dan perkuatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Berdasarkan target yang ada di RKA/KL BNNP Lampung dibebankan untuk dapat mengungkap 4 (empat) jaringan namun diupayakan untuk dapat mengungkap lebih dari target.

- **Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (BB)**
 - Untuk tahanan, di BNNP Lampung tidak melakukan penahanan karena kantor BNNP Lampung belum memiliki fasilitas ruang tahanan, penahanan dilakukan dengan menitipkan tersangka pada Rutan Bandar Lampung di Way Hui.
 - Untuk Barang bukti, jika barang bukti berupa narkoba dalam jumlah yang banyak akan segera dimusnahkan, pemusnahan BB dilaksanakan dengan mengundang Instansi terkait, jika sedikit atau sisa pemusnahan barang bukti disimpan di brankas Bidang Pemberantasan BNNP Lampung.

- **Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika**
 - Sangat tergantung pada tindak pidana awal yaitu tindak pidana narkoba
 - Dalam penanganan TPPU ini juga sangat tergantung dari hasil penyelidikan baik itu berupa benda-benda bergerak maupun tidak bergerak (rumah, tanah, perhiasan, kendaraan, nomor rekening, saham/reksadana), yang dimiliki oleh tersangka atau keluarga tersangka atau jaringan nya.
 - Pada tahun 2017 ini berdasarkan RKA/KL ditetapkan 1(satu) kasus TPPU namun Bidang Pemberantasan BNNP Lampung bertekad melebihi target yang telah ditetapkan.

- Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi BNN di Provinsi Lampung
 - a. Anggaran untuk pembangunan Gedung BNNP Lampung (Tanah sudah tersedia seluas 1.937 m²) saat ini kantor BNNP Lampung masih kontrak.
 - b. Penambahan Anggaran operasional (pengadaan kendaraan operasional Roda 4, Roda 2 dan kegiatan Interdiksi bidang pemberantasan.)
 - c. Anggaran untuk pengadaan sarana prasarana/ alat2 intelejen untuk pelacakan lokasi dan jalur komunikasi jaringan narkoba.
 - d. Penambahan Jumlah personil yang terlatih untuk tim Penindakan, Pengejaran, Intelejen dan penyidikan sebanyak (10 personil).
Untuk personil penindakan dan pengejaran 4 (empat) personil, untuk intelijen 3 (tiga) personil dan untuk penyidikan 3 (personil).

B. PENGAWASAN

- Penjelasan terkait data perkara kejahatan narkoba yang sedang ditangani sepanjang tahun 2016 hingga sekarang; sejauhmana efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dan inovasi apa saja yang akan dilakukan untuk memberantas kejahatan narkoba yang semakin marak terjadi khususnya di wilayah Provinsi Lampung.

Tabel Jumlah laporan kejahatan narkoba pada tahun 2016.

No	Jumlah LKN 2016	Jumlah TSK	Jumlah BB	Ket
1.	31 LKN	108 Orang	1084 butir ekstasi	14 LKN dengan 19 tersangka berkas lanjut sampai P.21 dan

				17 LKN dengan 89 tersangka dilakukan rehabilitasi
--	--	--	--	---

Pada tahun 2017 sampai dengan Februari 2017 BNNP Lampung telah melakukan pengungkapan 2 kasus narkoba.

No	Jumlah LKN 2017	Jumlah TSK	Jumlah BB	Ket
1	3 LKN	3 orang	-	2 LKN dengan 2 tersangka berkas lanjut dan sedang dalam proses penyidikan, dan 1 LKN dengan 1 tersangka dilakukan rehabilitasi

- Terkait Program P4GN yang telah dilaksanakan oleh BNNP Lampung sudah cukup efektif dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilihat dari:
 - a. Penurunan angka prevalensi secara nasional tahun 2015 sebesar 2,8 menjadi 1,9 pada tahun 2016
 - b. Jumlah masyarakat yang melaporkan diri secara sukarela untuk mengikuti program rehabilitasi sebanyak 193 residen (rawat jalan sebanyak 166 dan 27 dirujuk rawat inap)
 - c. Terjadi penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba ditahun 2015 sejumlah 1.258 kasus dengan tersangka 1.762 dan pada tahun 2016 sejumlah 1.209 kasus dengan tersangka sebanyak 1.701.
 - d. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba melalui SMS Center BNN Provinsi Lampung (120 SMS).
 - e. Meningkatnya Partisipasi Instansi Pemerintah, Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat dalam pelaksanaan P4GN melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi serta pelaksanaan Tes Urine secara mandiri

- Inovasi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2016 diwujudkan dengan dibentuk Tim Interdiksi terpadu berdasarkan Surat Perintah Kepala BNNP Lampung Nomor: Sprint/2657/XII/Ka/Pb.00/2016/BNNP-LPG Tanggal 2 Desember 2016 berupa kegiatan operasi bersinar sebagai upaya untuk mensinergikan beberapa instansi terkait guna mengantisipasi masuk dan keluarnya narkoba dari dan ke wilayah provinsi Lampung. dengan Instansi Terkait sebagai berikut :
 - a. Dit Narkoba Polda Lampung
 - b. Dit Shabara Polda Lampung (K.9)
 - c. Den POM Lanal Lampung
 - d. Den POM AD Lampung
 - e. Den POM AU Lampung
 - f. Balai Karantina Kementrian Pertanian Prov. Lampung
 - g. BPOM Provinsi Lampung
 - h. Sat Narkoba Polres Lampung Selatan
 - i. KSKP Polres Lampung Selatan
 - j. KSOP Bakauheni
 - k. PT. ASDP Bakauheni
 - l. BNNK Lampung Selatan
 - m. Div Keimigrasian Kemenkumham Prov. Lampung
 - n. Unit Bandara Raden Inten II
 - o. KSKP Panjang Polresta Bandar Lampung
 - p. KPP Bea dan Cukai Bandar Lampung
 - q. PT. Pelindo Cab. Panjang

- Tingkat keberhasilan dan pelaksanaan program sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka pencegahan peredaran narkoba di masyarakat. Sistem apa sajakah yang dibangun dalam memetakan titik rawan dan modus operandi yang kerap digunakan dalam peredaran narkoba di Provinsi Lampung:
 1. Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Sosialisasi Penyuluhan dalam rangka Pencegahan Peredaran Narkoba di Masyarakat dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan program P4GN oleh BNNP Lampung.
 2. Sistem yang telah dibangun dalam memetakan titik rawan dan modus operandi yang kerap digunakan dalam peredaran Narkoba di Provinsi Lampung adalah:
 - a. Membangun jaringan informasi yang melibatkan stakeholder terkait.
 - b. Mengefektifkan penggunaan SMS Center dalam upaya menampung informasi/laporan masyarakat tentang penyalahgunaan peredaran narkoba.
 - c. Analisa dan evaluasi kasus yang ditangani.

- Penjelasan terkait dengan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap lalu lintas Narkoba. Disertai pula dengan penjelasan mengenai strategi koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang BNNP dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba di wilayah Provinsi Lampung.
 1. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan di wilayah perbatasan provinsi (Bengkulu dan Sumsel) dan melaksanakan pemeriksaan barang di bandara Raden Intan II, pelabuhan panjang dan wilayah perbatasan provinsi.
 2. Strategi Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenang BNNP dalam rangka pencegahan dan penindakan, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Rapat Sinergitas Program kegiatan P4GN dengan institusi pemerintah dan swasta.
 - b. Pelibatan instansi terkait pada pelaksanaan tugas operasional BNNP Lampung dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba di wilayah provinsi Lampung.
 3. Kendala yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenang BNNP dalam rangka pencegahan dan penindakan, sebagai berikut:
 - a. Kurangnya pemahaman Pemerintah daerah dan swasta tentang Tupoksi BNN dalam pelaksanaan Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
 - b. Rendahnya dukungan dan peran serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan program P4GN.
 - c. Belum adanya regulasi yang mengatur dukungan dan peran serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan P4GN.

- Terkait penjelasan Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terkait kasus tersebut, berapa jumlah oknum pejabat daerah yang terjerat dalam kasus hukum. Sejak tahun 2016 sampai saat ini BNN Provinsi Lampung tidak pernah menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum pejabat daerah.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan III Tahun 2016-2017 ke Provinsi Lampung sebagaimana telah terurai di atas dari berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Lampung; maka terdapat beberapa pokok hal penting atau rekomendasi yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

- Pentingnya dukungan anggaran di daerah terutama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi mitra kerja di daerah. Oleh sebab itu diharapkan agar peran seluruh institusi di daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk membantu segala permasalahan hukum di negara ini dapat terselesaikan.
- Moratorium dalam pembangunan infrastruktur di daerah dirasa menghambat, maka perlu diberikan solusi agar fungsi pelayanan terhadap publik tetap dapat terlaksana secara optimal. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi penumpukan di satu sisi (seperti pelayanan e-paspor yang hanya di daerah tertentu) dan memberikan pelayanan yang cepat dan responsif.
- Sistem pengawasan yang terpadu maupun berjalan efektif baik internal maupun eksternal dibutuhkan dalam mengawasi atau mengevaluasi kinerja para penegak hukum agar dapat berjalan optimal, professional, dan akuntabel. Sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan kewenangan maupun menciptakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan prosedur atau standar operasi.
- Memperhatikan berbagai permasalahan di LAPAS yakni fenomena overkapasitas, yang didominasi penyebabnya oleh Narapidana/Tahanan Narkoba; permasalahan pelayanan kesehatan maupun sarana fisik, dan pengawasan memerlukan pola strategi yang lebih tegas dan jelas. Hal ini dikarenakan sistem pemasyarakatan yang ada masih menggunakan pengawasan manual dan belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Begitu pula memerlukan komitmen bersama dalam pembangunan sistem peradilan pidana yang terpadu yang memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA

KOMISI III DPR RI,

DR. BENNY KABUR HARMAN. S.H